

**Putusan Nomor** : **PUT-108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2019**

**Jenis Pajak** : PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi

**Tahun Pajak** : 2010

**Pokok Sengketa** : koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 sebesar Rp312.037.080,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

### **Menurut Terbanding**

bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar koreksi Terbanding adalah Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 9 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar negeri;

bahwa berdasarkan pengujian Terbanding terhadap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010, dan US 1040 (US Individual Income Tax Return), Statement of Income dan dokumen pendukung lainnya dengan kesimpulan sebagai berikut:

- bahwa total penghasilan Luar negeri yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT PPh OP adalah sebesar Rp42.314.877,00 yang terdiri dari:
  1. Penghasilan devidend, interest dan rental income sebesar Rp327.954.75,00
  2. Capital gain or Loss sebesar (Rp312.037.080,00);
  3. Capital gain Distribution sebesar Rp26.397.201,00;
- bahwa dengan demikian terdapat kerugian berupa capital Loss sebesar Rp312.037.080,00 sebagaimana diatur pada Pasal 2 KMK Nomor 164/KMK.03/2002;

bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding adalah sama, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran ketentuan tersebut dimana Terbanding menyatakan bahwa kerugian atas transaksi saham tidak dapat digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan Pemohon Banding menyatakan kerugian tersebut seharusnya dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang bersumber dari negara yang sama;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa yuridis mengenai penafsiran atas ketentuan Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164 Tahun 2002 terkait dapat atau tidaknya kerugian dari pengalihan saham di luar negeri digabungkan dengan laba yang diperoleh dari sumber yang sama;

bahwa Terbanding berpendapat alasan Pemohon Banding bahwa kerugian yang diderita di luar negeri dapat mengurangi penghasilan yang diterima atau diperolehnya sehingga mengurangi kemampuan ekonomis Pemohon Banding dalam membayar pajak, tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak penghasilan;

bahwa koreksi Terbanding juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

bahwa Terbanding berpendapat koreksi Terbanding (Pemeriksaan) telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan disertai bukti yang valid dan kompeten, sehingga koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas penghasilan neto dari luar negeri sebesar Rp312.037.080,00 tetap dipertahankan;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis tanggal 14 Agustus 2017 yang disempurnakan melalui Kesimpulan Akhir Nomor S-5145/PJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

Pasal 4 ayat (1)

*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.*

Penjelasan Pasal 4 (ayat 1)

*Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.*

Pasal 24 ayat (6)

*Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.0312002 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3)

*Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.*

Data dan Fakta

Pokok sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Luar Negeri (Capital Loss) sebesar Rp312.037.080,00

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00419/WPJ.07/KP.0705/2015 tanggal 11 Juni 2015 poin C. Penghasilan Neto Luar Negeri (KKP B.3) terdapat pengujian Terbanding terhadap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010, dan US 1040 (US Individual Income Tax Return), Statement of Income, diketahui bahwa:

- 1) Total Penghasilan Luar Negeri yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT PPh OP adalah sebesar Rp42.314.877,00 jumlah tersebut terdiri dari:
  - Penghasilan dividen, interest, dan rental income sebesar Rp327.954.755,00
  - Capital gain or loss sebesar (Rp312.037.080,00)
  - Capital gain distribution sebesar Rp26.397.201,00
- 2) Dengan demikian terdapat kerugian berupa capital loss sebesar Rp312.037.080,00 sebagaimana diatur pada Pasal 1 KMK Nomor 164/KMK.03/2002;

bahwa berdasarkan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan Nomor LAP-004/WPJ.07/KP.0705/2015 tanggal 11 Juni 2015, atas sengketa tersebut, Pemohon Banding mengemukakan alasan yang sama sebagaimana diungkap pada risalah pembahasan di atas. Terbanding berpendapat:

- 1) bahwa dasar hukum koreksi yang digunakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding adalah sama. Namun perbedaan pendapat yang terjadi adalah mengenai penafsiran ketentuan tersebut dimana Terbanding menyatakan bahwa kerugian atas transaksi saham tidak dapat digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, sedangkan Pemohon Banding menyatakan kerugian tersebut seharusnya dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang bersumber dari Negara yang sama;
- 2) bahwa saat pembahasan dengan Terbanding, Pemohon Banding menyebutkan dasar hukum baru yaitu SE-03/PJ.31/2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal dalam Penghitungan Pajak Penghasilan. Menurut Pemohon Banding dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di Luar negeri. Terbanding tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut karena dasar hukum tersebut tidak diungkapkan dalam Risalah Pembahasan dengan Tim Pemeriksa. Atas dasar hukum tersebut masih memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut apakah dapat diterapkan dalam kasus ini;
- 3) bahwa oleh karena tidak terdapat perbedaan dasar hukum koreksi antara Terbanding (Pemeriksaan) dan Pemohon Banding, maka Terbanding memutuskan untuk mempertahankan koreksi;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-2161/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 29 Juli 2016, pada poin 1.c. Tim Pemeriksa menyatakan:

- 1) Terbanding setuju terhadap adanya kerugian pada transaksi pengalihan saham sesuai yang tercantum pada Laporan Pemeriksaan Pajak;
- 2) Kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai KMK.164/KMK.03/2002 pada Pasal 1 ayat (3);
- 3) Bahwa koreksi Terbanding atas penghasilan neto luar negeri tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan koreksi kredit pajak luar negeri yang dilaporkan Pemohon Banding (kredit pajak diakui seluruhnya/maksimal);

## Pendapat Terbanding

bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi atas Penghasilan Neto dari Luar Negeri sebagai berikut:

Uraian	Menurut (dalam rupiah)		Koreksi Terbanding (Pemeriksa) (Rp)
	Pemohon Banding/SPT	Terbanding (Pemeriksa)	
Penghasilan Neto Luar Negeri			
Penghasilan dividen, interest dan rental	327.954.756	327.954.756	
Capital loss pengalihan saham	(312.037.080)	0	312.037.080
Capital gain distribution/keuntungan pengalihan saham	26.397.201	26.397.201	
Jumlah	42.314.877	354.351.957	312.037.080

bahwa atas capital loss pengalihan saham sebesar Rp312,037,080,00 dilakukan koreksi karena sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002 yaitu kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diatur bahwa "Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" dan lebih lanjut dalam Diktum Menimbang KMK Nomor 164/KMK.03/2002 dinyatakan yang pada intinya bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 Undang Undang Pajak Penghasilan telah dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Pemohon Banding dalam negeri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kemudian diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 hanya mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri dan tidak mengatur mengenai bagaimana perlakuan atas kompensasi kerugian yang dialami oleh Pemohon Banding;

bahwa terkait alasan Pemohon Banding dalam kaitannya dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak di KMK Nomor 164/KMK.03/2002, Terbanding berpendapat:

- 1) bahwa meskipun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri, namun dalam Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002 secara jelas telah diatur bahwa kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan ini sejalan dengan bunyi Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:  
*"...Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri."*
- 2) bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian "kerugian yang diderita di luar negeri". Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa rugi yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung seluruh PKP adalah kerugian neto yang diperoleh di suatu negara adalah merupakan interpretasi dari Pemohon Banding atas ketentuan Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002;
- 3) bahwa apabila ditinjau lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa:  
*"Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g,"*

bahwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) ini adalah penghasilan bruto, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding termasuk dari luar Indonesia dan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, kerugian yang diderita di luar negeri dikecualikan dari kerugian yang dikompensasikan dengan penghasilan lainnya;

- 4) bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa rugi yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung seluruh Penghasilan Kena Pajak adalah kerugian

neto yang diperoleh di suatu Negara. Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, kerugian yang diderita di luar negeri dikecualikan dari kerugian yang dikompensasikan dengan penghasilan lainnya. Dengan demikian maka kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding atas transaksi pengalihan saham di luar negeri Tahun 2010 sebesar Rp312.037.080,00 tidak dapat digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia;

- 5) bahwa Terbanding berpendapat koreksi atas Penghasilan Neto dari Luar Negeri berupa Capital Loss sebesar Rp312.037.080,00 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya serta ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002;

bahwa terkait alasan Pemohon Banding dalam kaitannya dengan Kompensasi Kerugian dalam ketentuan SE-03/PJ.31/2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan angka 4 huruf e, Terbanding berpendapat:

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa:

*"Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun."*

bahwa paragraf penegasan angka 4 huruf e SE-03/PJ.31/2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal dalam Penghitungan Pajak Penghasilan yang berbunyi *"kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri,"* merupakan penegasan lebih lanjut atas penerapan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- 2) bahwa paragraf penegasan angka 4 huruf e *"kerugian Fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri"*, hal ini menjelaskan mengenai kerugian fiskal pada suatu tahun pajak di luar negeri yang hanya dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya oleh Wajib Pajak terhadap penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Terbanding berpendapat bahwa penegasan dalam SE-03/PJ.31/2004 ini tidak relevan dengan sengketa penghitungan penghasilan neto yang diajukan oleh Pemohon Banding;

- 3) bahwa koreksi Penghasilan Neto dari Luar Negeri atas Capital Loss sebesar Rp312.037.080,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya serta ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

bahwa terkait alasan Pemohon Banding bahwa terjadi ketidakkonsistensian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) sehingga hanya kerugian pengalihan saham yang dikoreksi tetapi tidak ada koreksi negative atas angka kredit pajak, Terbanding berpendapat:

- 1) Bahwa koreksi pemeriksa atas penghasilan neto luar negeri tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan koreksi kredit pajak luar negeri yang dilaporkan Pemohon Banding (kredit pajak diakui seluruhnya/maksimal);
- 2) Bahwa dengan adanya koreksi positif atas Penghasilan Luar Negeri sebesar Rp312.037.080,00 apabila dilakukan ilustrasi penghitungan ulang atas PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding sesuai ketentuan dalam KMK 164/KMK.03/2002, maka kredit pajak PPh Pasal 24 menjadi:

Penghasilan Luar Negeri menurut SPT/Pemohon Banding	42.314.877
Koreksi Positif	312.037.080
Penghasilan Luar Negeri menurut Terbanding	<u>354.351.957</u>
Penghasilan Luar Negeri menurut Terbanding	354.351.957
Penghasilan Neto Dalam negeri sesuai SPT Tahunan PPh WP OP 2010	3.872.056.431
Total	<u>4.226.408.388</u>
(-) PTKP	18.480.000
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan ribuan)	<u>4.207.928.388</u>
PPh terutang:	
50.000.000 x 5% =	2.500.000
200.000.000 x 15% =	30.000.000
250.000.000 x 25% =	62.500.000
3.707.928.000 x 30% =	<u>1.112.378.400</u>
	1.207.378.400
PPh terutang	
Batas maksimum kredit pajak luar negeri (US):	
<u>Penghasilan LN</u> x PPh Terutang =	<u>354.351.957</u> x 1.207.378.400

bahwa dari ilustrasi penghitungan di atas, batas maksimum kredit pajak luar negeri dari Amerika Serikat yang dapat dikreditkan adalah Rp101.673.997,00 namun Pajak yang telah dibayar/dipotong di Amerika Serikat sesuai lampiran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Rp10.206.249,00. Dengan demikian, apabila terdapat koreksi positif atas Penghasilan Luar Negeri sebesar Rp312.037.080,00 maka sesuai ketentuan dalam KMK Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah tetap Rp10.206.249,00;

bahwa berdasarkan ilustrasi perhitungan yang disajikan, alasan Pemohon Banding bahwa terjadi ketidakkonsistensian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) adalah tidak relevan dengan pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu, Terbanding tetap berpendapat bahwa koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas penghasilan neto luar negeri tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan koreksi kredit pajak luar negeri yang dilaporkan Pemohon Banding (kredit pajak diakui seluruhnya/maksimal). Bahwa koreksi Penghasilan Neto dari Luar Negeri atas Capital Loss sebesar Rp312.037.080,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya serta ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) KMK Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

### **Menurut Pemohon Banding**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dengan mempertahankan koreksi atas Kerugian Jual-Beli Saham Luar Negeri sebesar Rp312.037.080,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasannya Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak, sehingga apabila dalam satu tahun pajak, suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian-kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan dari kegiatan lainnya (kompensasi horizontal);

bahwa dari contoh penghitungan lampiran KMK 164/KMK.03/2002 dalam bagian Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri poin A angka 2, dapat disimpulkan bahwa:

- " Penghasilan/laba yang diperoleh di negara X dihitung secara total, tanpa dipisahkan antara laba atau rugi yang berasal dari negara X. Demikian pula penghasilan (laba) yang diperoleh di negara Y;
- " Kerugian (neto) di negara Z yang tidak bisa dikompensasikan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia adalah merupakan kerugian total dari negara tersebut tanpa memisah-misahkan antara penghasilan dan kerugian yang terjadi, bukan hanya mengakui penghasilan untuk dilaporkan di Indonesia tanpa mengakui kerugian yang terjadi;

bahwa berdasarkan contoh penghitungan yang tercantum dalam lampiran KMK tersebut, Pemohon Banding, berpendapat bahwa rugi yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung seluruh PKP adalah kerugian neto yang diperoleh di suatu negara tanpa dipisahkan antara laba dan ruginya dengan contoh yang disebutkan di KMK tersebut di atas yang menunjukkan posisi akhir rugi (neto) di suatu negara tidak dapat digabungkan dengan Penghasilan di negara lain yang mempunyai posisi akhir laba (neto) untuk menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Pemohon Banding tidak setuju dengan penafsiran/pendapat Terbanding atas peraturan ini dimana menurut Terbanding, kerugian luar negeri dari satu negara sumber dipisahkan dengan keuntungan yang berasal dari negara yang sama dalam menghitung penghasilan dari negara tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak di Indonesia;

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU PPh dan angka 4 huruf (e) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004, memberi pengertian apa yang dimaksud dengan sumber penghasilan dalam kaitannya dengan penghasilan yang diperoleh dari luar Indonesia adalah "negara". Dengan demikian maka penentuan Penghasilan dari luar Indonesia adalah laba/rugi neto yang diperoleh Wajib Pajak dari masing masing negara sumber;

bahwa Pemohon Banding berpendapat apabila penggabungan laba/rugi dari seluruh kegiatan di suatu negara menimbulkan posisi akhir rugi (neto) maka kerugian ini tidak dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak yang bersumber dari Dalam Negeri (Indonesia);

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa jika Pemohon Banding mengalami

kerugian fiskal/posisi akhir rugi (neto) di luar negeri, kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun berikutnya di sumber/negara yang sama di luar negeri, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pernyataan Terbanding a quo menguatkan alasan Pemohon Banding karena premis dari kesimpulan tersebut adalah kerugian yang di derita di luar negeri dapat dikompensasikan dengan penghasilan di sumber/negara yang sama;

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa Nomor dan tanggal yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam sengketa perpajakan ini, Terbanding menggunakan KMK 164/KMK.03/2002 sebagai dasar koreksi atas kerugian luar negeri. Pada saat sidang ketiga, Majelis meminta keterangan atas relevansi KMK 164 yang membahas Kredit Pajak Luar Negeri untuk koreksi Kerugian Luar Negeri. Pemohon banding berpendapat bahwa KMK 164 memang membahas tentang Kredit Pajak Luar Negeri namun untuk menghitung Kredit Pajak Luar Negeri yang diperbolehkan, harus diketahui jumlah Penghasilan Luar Negeri yang digabungkan ke dalam PKP (Penghasilan Kena Pajak). Maka dari itu pengertian Pemohon Banding, Pasal 1 KMK 164 mengatur tentang Penghasilan Luar Negeri yang digabungkan ke dalam PKP. Selanjutnya, di pasal ini di ayat (3), dinyatakan bahwa kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung PKP. Di sinilah sengketa pajak ini bermula;

bahwa di dalam perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri, tarif pajak yang dipakai adalah tarif pajak efektif dari jumlah pajak terutang dibagi dengan penghasilan kena pajak di Amerika Serikat;

TABEL I.I

DPP Pajak Yang Dibayar di Amerika Serikat

No	Deskripsi	Jumlah (USD)
1	Total Penghasilan Neto Amerika Serikat	425,199.00
2	Total Pajak dibayar di Amerika Serikat	102,557.00
3	Tarif Pajak Efektif (102,557/425,199)	24.12%

TABEL I.II

Kesimpulan Pajak Dari Amerika Serikat Yang Dibayar Untuk Penghasilan Amerika Serikat yang digabungkan ke dalam PKP

No	Deskripsi	Negara Sumber	Jumlah USD	Jumlah IDR	Tarif Efektif Amerika Serikat	Pajak di Amerika Serikat
1	Penghasilan Bunga	Amerika Serikat	1,770.00	16,100,292.00	24.12%	3,883,352.61
2	Penghasilan Dividen	Amerika Serikat	25,531.00	232,235,338.00	24.12%	56,014,618.00
3	Penghasilan Sewa	Amerika Serikat	8,753.00	79,619,126.30	24.12%	19,203,946.24
4	Keuntungan/Kerugian Atas Pengalihan Hak Atas Saham	Amerika Serikat	(31,902)	(285,639,878.48)	24.12%	(68,895,667.72)
	<b>Total</b>		<b>4,152.00</b>	<b>42,314,877.82</b>		<b>10,206,249.13</b>

Perhitungan Pajak yang dibayar di Amerika Serikat untuk Kredit PPh 24

Jumlah yang dihitung berdasarkan perhitungan tertentu:

Penghasilan Luar Negeri : PKP x Pajak yang Terutang  
 Rp42.314.877,00 : Rp3.895.891.308,00 x Rp1.113.767.300,00  
 = Rp12.097.084,49

Pajak yang sebenarnya dibayar di AS  
 = Rp10.206.249,13

Jumlah yang diperbolehkan yang lebih kecil = Rp10.206.249,13

bahwa untuk kerugian pengalihan saham, perhitungan PPh 24 menggunakan angka negatif agar nilai PPh 24 yang dikreditkan sesuai dengan jumlah Penghasilan Luar Negeri yang diperhitungkan menjadi PKP dikali tarif pajak efektif di Amerika Serikat. Pemohon Banding menyadari bahwa terjadi ketidakkonsistensian koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa sehingga hanya kerugian pengalihan saham yang dikoreksi, akan tetapi tidak ada koreksi negatif atas angka kredit pajak;

bahwa perhitungan PPh 24 Pemohon Banding juga telah memenuhi kaedah pengkreditan pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam KMK 164 dimana pajak yang dibayar di Amerika Serikat (tarif pajak efektif Amerika Serikat dikali penghasilan Amerika Serikat yang diperhitungkan menjadi PKP) lebih kecil daripada pajak sebagaimana perhitungan yang diatur dalam KMK 164;

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan akhir tanpa Nomor tanggal 04 September 2017 yang berisi tentang:

Fakta Persidangan dan Bantahan Pemohon Banding

## Fakta Persidangan

- a. bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen berupa SPT US 1040 (SPT Amerika Serikat) pada persidangan keempat tanggal 14 Agustus 2017 untuk membuktikan bahwa laba/rugi pengalihan hak atas saham luar negeri benar terjadi dan dilaporkan sebagai satu kesatuan di SPT US 1040 untuk Tahun Pajak 2010 dengan posisi akhir laba (neto) di negara Amerika Serikat;
- b. bahwa Terbanding pada persidangan kedua tanggal 12 Juni 2017 telah menyetujui bahwa sengketa terkait laba/rugi pengalihan hak atas saham luar negeri, yang menjadi sengketa hanya terbatas pada sengketa yuridis atas penafsiran peraturan perpajakan tentang kerugian luar negeri;

## Bantahan Pemohon Banding

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) : *"Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,"*. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut. Dengan demikian, akibat kerugian yang diderita dari penjualan saham, penambahan kemampuan ekonomis Pemohon Banding yang berasal dari Luar Negeri yang akan digabung dengan penghasilan Dalam Negeri lainnya, yang menjadi objek pajak penghasilan, adalah hanya sebesar penghasilan bersihnya;

bahwa selebihnya dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh dinyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, termasuk kerugian-kerugian lainnya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa berdasarkan peraturan ini, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Sehingga kerugian-kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan dari kegiatan lainnya (kompensasi horizontal)

- b. bahwa Pasal 1 ayat (3) KMK 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri menyatakan *"Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak"*. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran KMK 164/KMK.03/2002 dalam bagian Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri poin A angka 2, sebagai berikut *"Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia"*.

Contoh:

PT B di Jakarta memperoleh penghasilan netto dalam Tahun 2001 sebagai berikut:

- " di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp1.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp400.000.000,00)
- " di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp3.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp750.000.000,00)
- " di negara Z, menderita kerugian Rp2.500.000.000,00,
- " Penghasilan usaha di dalam negeri Rp4.000.000.000,00.

Jumlah penghasilan netto adalah = Rp1.000.000.000,00 (negara X) + Rp300.000.000,00 (negara Y) + Rp4.000.000.000,00 (penghasilan dalam negeri) = Rp8.000.000.000,00;

bahwa dari contoh penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- " Penghasilan/laba yang diperoleh di negara X dihitung secara total, tanpa dipisahkan antara laba atau rugi yang berasal dari negara X. Demikian pula penghasilan (laba) yang diperoleh di negara Y;
- " Kerugian (neto) di negara Z yang tidak bisa dikompensasikan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia adalah merupakan kerugian total dari negara tersebut seperti yang dilaporkan sebagai satu kesatuan di SPT negara Z tanpa memisah-misahkan antara penghasilan dan kerugian yang terjadi dan bukan hanya mengakui penghasilan untuk dilaporkan di Indonesia tanpa mengakui kerugian yang terjadi;

bahwa berdasarkan contoh penghitungan yang tercantum dalam lampiran KMK tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa rugi yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung seluruh PKP adalah kerugian netto yang diperoleh di suatu negara tanpa dipisahkan antara laba dan ruginya

dengan contoh yang disebutkan di KMK tersebut di atas yang menunjukkan posisi akhir rugi (neto) di suatu negara tidak dapat digabungkan dengan penghasilan di negara lainnya yang mempunyai posisi akhir laba (neto) untuk menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penafsiran/pendapat Terbanding (Pemeriksa) atas peraturan ini dimana menurut Terbanding (Pemeriksa), kerugian luar negeri dari satu negara sumber dipisahkan dengan keuntungan yang berasal dari negara yang sama dalam menghitung penghasilan dari negara tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak di Indonesia;

bahwa berdasarkan KMK 164/KMK.03/2002, menurut Pemohon Banding jika di negara tersebut memiliki posisi akhir rugi (neto) maka rugi tersebut tidak dapat dikompensasi untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia sebaliknya jika memiliki posisi akhir laba maka harus diperhitungkan sebagai penghasilan Kena Pajak di Indonesia Terlebih dari itu contoh contoh perhitungan yang tertera pada KMK 164/KMK.03/2002 didasarkan dari penghasilan (neto) masing masing Negara sumber;

bahwa dengan demikian, laba/rugi kegiatan jual-beli saham yang diderita Pemohon Banding harus digabung dengan penghasilan (laba) lainnya (penghasilan bunga, dividen, dan sewa) Pemohon Banding yang bersumber dari negara yang sama yaitu Amerika Serikat dan jumlah netonya (laba) ditambahkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak secara keseluruhan (worldwide income). Sehingga penghasilan Pemohon Banding dari Amerika Serikat yang dilaporkan dalam SPT PPh OP Tahun 2010 Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bunga	: Rp 16.100.292,00
Dividen	: Rp 232.235.338,00
Penghasilan Sewa	: Rp 79.619.126,00
Keuntungan Pengalihan Saham	: Rp 26.397.201,00
Kerugian Pengalihan Saham	: <u>(Rp 312.037.080,00)</u>
Total	: Rp 42.314.877,00

- c. bahwa berdasarkan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 tentang kompensasi kerugian fiskal ayat 4 huruf (e) disebutkan bahwa:

*"Kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri"*

Untuk definisi "sumber", jika melihat ke Pasal 24 ayat 3 UU PPh menyebutkan bahwa:

*"Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:*

- a) penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;*
- b) penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;*
- c) penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;*
- d) penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;*
- e) penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;*
- f) penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;*
- g) keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan*
- h) keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. "*

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) tersebut memberi pengertian apa yang dimaksud dengan sumber penghasilan dalam kaitannya dengan penghasilan yang diperoleh dari luar Indonesia adalah "negara". Dengan demikian maka penentuan Penghasilan dari luar Indonesia adalah laba/rugi neto yang diperoleh Pemohon Banding dari masing masing negara sumber;

bahwa dimana penggabungan laba/rugi dari seluruh kegiatan di suatu negara menimbulkan posisi akhir rugi (neto) maka kerugian ini tidak dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak yang bersumber dari Dalam Negeri (Indonesia);

bahwa selebihnya, dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding

mengemukakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 kerugian fiskal ayat 4 huruf (e) terkait dengan kerugian fiskal pada suatu tahun pajak di luar negeri yang hanya dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya oleh Pemohon Banding terhadap penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri. Maka dari itu, Terbanding berpendapat ketentuan tersebut, tidak relevan dengan sengeta penghitungan penghasilan neto yang diajukan Pemohon Banding dalam surat keberatan;

bahwa berdasarkan pernyataan diatas, pemohon banding menyimpulkan bahwa jika Pemohon Banding mengalami kerugian fiskal/posisi akhir rugi (neto) di luar negeri, kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun berikutnya di sumber/ negara yang sama di luar negeri. Pernyataan Terbanding ini justru menguatkan alasan Pemohon Banding karena premis dari kesimpulan tersebut adalah kerugian yang di derita di luar negeri dapat dikompensasikan dengan penghasilan di sumber/negara yang sama;

- d. bahwa perlu diketahui bahwa KMK Nomor 164 Tahun 2002 bertajuk Kredit Pajak Luar Negeri, berdasarkan hal ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pasal-pasal dan ayat-ayat di dalam KMK 164 Tahun 2002 berada dalam kerangka kontekstual Kredit Pajak Luar Negeri.

bahwa dalam menghitung kredit pajak luar negeri, perlu diketahui terlebih dahulu jumlah penghasilan luar negeri yang akan digabungkan ke dalam Penghasilan Kena Pajak;

bahwa apabila di suatu negara, Pemohon Banding menunjukkan posisi akhir rugi secara total di SPT Orang Pribadi di negara tersebut, kerugian negara tersebut tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia;

bahwa selanjutnya, apabila di suatu negara, Wajib pajak menerima keuntungan dari suatu jenis penghasilan dan juga mengalami kerugian dari jenis penghasilan lainnya maka kerugian ini dapat dikompensasikan (kompensasi horizontal) dengan keuntungan yang disebutkan. Jika hasil kompensasi horizontal masih menghasilkan angka positif atau posisi akhir laba (neto) di SPT Orang Pribadi di negara tersebut, maka penghasilan neto luar negeri ini digabungkan ke dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di Indonesia;

bahwa namun, KMK 164/KMK.03/2002 mengatur tentang kredit pajak luar negeri dari penghasilan neto luar negeri yang digabungkan ke dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di Indonesia dimana menurut Pemohon Banding jika terdapat penghasilan neto (posisi akhir laba) luar negeri yang digabungkan ke perhitungan Penghasilan Kena Pajak di Indonesia maka untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Namun, jika posisi akhir di suatu negara adalah rugi (neto) dimana tidak boleh digabungkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di Indonesia, tidak ada pajak luar negeri yang dapat dikreditkan;

bahwa berkaitan dengan hal ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak konsisten karena tidak ada koreksi negatif akan kredit pajak dari kerugian pengalihan saham yang bernilai negatif seperti yang dilampirkan dalam perhitungan PPh 24 di SPT Tahunan PPh OP Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010;

No	Deskripsi	Negara Sumber	Jumlah USD	Jumlah IDR	Tarif Efektif Amerika Serikat	Pajak di Amerika Serikat
1	Penghasilan Bunga	Amerika Serikat	1.770.00	16,100,292.00	24.12%	3,883,352.81
2	Penghasilan Divident	Amerika Serikat	25,531.00	232,235,338.00	24.12%	50,014.618.00
3	Penghasilan Sewn	Amerika Serikat	8,753.00	79,619,126.30	24.12%	19,203,946.24
4	Keuntungan/kerugian Alas Pengahhan Hak Alas Saham	Amerika Serikat	(31,902)	(285.839,878.48)	24.12%	(68.895.887.72)
	Total		4,182.00	42,314,877.92		10,206,249.13

bahwa penafsiran ini merupakan penafsiran Pemohon Banding atas KMK 164 Tahun 2002 dan SE-03/PJ.31/2004 angka 4 huruf e;

- e. bahwa di dalam Persidangan ke empat, Terbanding mengemukakan ketidaksetujuannya akan kompensasi horizontal dengan merujuk pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh yang berbunyi:

*"Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri."*

bahwa Pasal 6 Undang Undang PPh yang berbunyi:

*"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan"*

bahwa dalam argumentasi Terbanding, Terbanding berpendapat bahwa kompensasi horizontal atas penghasilan dan kerugian di luar negeri tidak diperbolehkan dan kerugian fiskal pada suatu tahun pajak di luar negeri hanya dapat dikompensasikan pada tahun tahun berikutnya oleh Wajib Pajak terhadap penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Banding menyimpulkan pernyataan Terbanding bahwa jika Wajib Pajak mengalami kerugian fiskal/posisi akhir rugi (neto) di luar negeri, kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun berikutnya di sumber/Negara yang sama di luar negeri. Pernyataan Terbanding ini justru menguatkan alasan Pemohon Banding karena premis dari kesimpulan tersebut adalah kerugian yang di derita di luar negeri dapat dikompensasikan dengan penghasilan di sumber/Negara yang sama;

bahwa kemudian Terbanding menggunakan Pasal 6 UU PPh sebagai dasar argumentasi bahwa yang menjadi dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan bruto dikurangi biaya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh dinyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk kerugian-kerugian antara lain kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan.

#### Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan atas koreksi kerugian jual-beli saham luar negeri:

- 1) Pemohon Banding telah menyerahkan penjelasan dan dokumen/data berkaitan dengan kerugian jual-beli saham luar negeri pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding;
- 2) Penghasilan neto luar negeri sebesar Rp42.314.877,00 merupakan penghasilan/kerugian yang dilaporkan di SPT US 1040 (SPT Amerika Serikat) dari Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010;
- 3) Terbanding mengkonfirmasi bahwa sengketa terkait dengan penafsiran peraturan perpajakan tentang kerugian luar negeri;
- 4) KMK 164/KMK.03/2002 menegaskan bahwa penghasilan luar negeri yang digabungkan ke dalam Penghasilan Kena Pajak di Indonesia adalah penghasilan neto luar negeri secara total, tanpa dipisahkan antara laba atau rugi yang berasal dari Negara yang sama yang dapat dibuktikan dalam pelaporan SPT di negara tersebut;
- 5) Penghasilan menurut pasal 4 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Pemohon Banding untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan beliau adalah sejumlah penghasilan bersih setelah biaya/kerugian;
- 6) Sebagai rujukan, kami melampirkan penjelasan dan rincian dari SPT US 1040 Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010;

bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, maka koreksi atas kerugian jual-beli saham luar negeri sebesar Rp312,037,080 agar dibatalkan;

#### **Menurut Majelis**

bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.312.037.080,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-00419/WPJ.07/KP.0705/2015 tanggal 11 Juni 2015 poin C. Penghasilan Neto Luar Negeri (KKP B.3) terdapat pengujian Terbanding terhadap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dan US 1040 (US Individual Income Tax Return), Statement of Income, dan dokumen pendukung lainnya sebagai berikut :

- 1) Total Penghasilan Luar Negeri yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT PPh OP adalah sebesar Rp42.314.877,00 jumlah tersebut terdiri dari:
  - Penghasilan dividen, interest, dan rental income sebesar Rp327.954.755,00
  - Capital gain or loss sebesar (Rp312.037.080,00)

- Capital gain distribution sebesar Rp26.397.201,00
- 2) Dengan demikian terdapat kerugian berupa capital loss sebesar Rp312.037.080,00 sebagaimana diatur pada Pasal 1 KMK Nomor 164/KMK.03/2002;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding, kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 1 ayat (3) KMK-164/KMK.03/2002;

bahwa menurut Terbanding koreksi atas penghasilan neto luar negeri tidak memiliki keterkaitan dengan koreksi kredit pajak luar negeri yang dilaporkan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding kerugian yang diderita Pemohon Banding atas transaksi pengalihan saham di luar negeri Tahun 2010 sebesar Rp.312.037.080,00 tidak dapat digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding atas Kredit PPh Pasal 24, merupakan kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, yaitu :

*Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.*

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding, dalam persidangan Pemohon Banding telah memberikan dokumen berupa SPT US 1040 (SPT Amerika Serikat) untuk membuktikan bahwa laba/rugi pengalihan hak atas saham luar negeri benar terjadi dan dilaporkan sebagai satu kesatuan di SPT US 1040 untuk Tahun Pajak 2010 dengan posisi akhir lab (neto) di negara Amerika Serikat;

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan : *Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.*

bahwa menurut Pemohon Banding, dengan demikian akibat kerugian yang diderita dari penjualan saham, penambahan kemampuan ekonomis Pemohon Banding yang berasal dari luar negeri yang akan digabung dengan penghasilan Dalam Negeri lainnya yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah hanya sebesar Penghasilan Bersih;

bahwa menurut Pemohon Banding selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan a quo semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak digabung untuk mendapatkan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan dari kegiatan lainnya (kompensasi horisontal);

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002, jika di negara Amerika Serikat tersebut memiliki posisi akhir rugi (neto) maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia, sebaliknya jika memiliki posisi akhir laba neto maka dapat digabungkan dengan penghasilan Dalam Negeri lainnya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia;

bahwa menurut Pemohon Banding, contoh perhitungan yang tertera pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 didasarkan dari penghasilan (neto) masing-masing negara sumber;

bahwa menurut Pemohon Banding dengan demikian laba/rugi kegiatan jual beli saham yang diderita Pemohon Banding harus digabungkan dengan Penghasilan (laba) lainnya berupa Penghasilan Bunga, deviden, dan sewa dari negara sumber yang sama;

bahwa menurut Pemohon Banding sumber penghasilan a quo berasal dari negara yang sama yaitu Amerika Serikat dan Jumlah Netonya (laba) ditambahkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak secara keseluruhan (worldwide income), sehingga penghasilan Pemohon Banding dari Amerika Serikat yang dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bunga	: Rp. 16.100.292,00
Deviden	: Rp. 232.235.338,00
Penghasilan Sewa	: Rp. 79.619.126,00

Keuntungan Pengalihan Saham: Rp. 26.397.201,00  
Kerugian Pengalihan Saham : (Rp. 312.037.080,00)  
Total : Rp. 42.314.877,00

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal, sesuai ayat (4) huruf e disebutkan bahwa :

*kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri.*

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa Majelis berpendapat sengketa banding atas Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.312.037.080,00 adalah merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

bahwa menurut Majelis, dasar hukum koreksi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

bahwa pertimbangan Majelis dalam pokok sengketa ini adalah :

- Apakah kerugian diderita Pemohon Banding di Amerika Serikat yang berupa capital loss sebesar Rp.312.037.080,00 yang dikoreksi Terbanding lebih besar dari penghasilan/laba Pemohon Banding di Amerika Serikat?
- Menurut Pasal 11 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 yang menyatakan kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;
- Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan : *"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun"*

bahwa menurut Majelis, Pasal 11 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 a quo hendaknya dimaknai apabila Wajib Pajak menderita kerugian neto di luar negeri (negara yang sama) maka kerugian neto tersebut tidak dapat digabung dengan Penghasilan Dalam Negeri untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, sedangkan bila Wajib Pajak dari luar negeri mempunyai laba neto akibat dari Penghasilan di luar negeri lebih besar dari kerugian yang diterima (negara yang sama) maka laba neto a quo dapat digabungkan dengan Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas bukti dan fakta hukum yang diterima Majelis dari Pemohon Banding dalam persidangan ternyata penghasilan yang diterima dan kerugian yang diderita Pemohon Banding di negara Amerika Serikat yang dilaporkan dalam SPT PPh orang Pribadi adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Negara Sumber	Jumlah USD	Jumlah IDR	Pajak di Amerika Serikat
1	Penghasilan Bunga	Amerika Serikat	1.770.00	16,100,292.00	3,883,352.81
2	Penghasilan Dividert	Amerika Serikat	25,531.00	232,235,338.00	50,014.618.00
3	Penghasilan Sewn	Amerika Serikat	8,753.00	79,619,126.30	19,203,946.24
4	Keuntungan/kerugian Alas Pengalihan Hak Atas Saham	Amerika Serikat	(31,902)	(285.839,878.48)	(68.895.887.72)
	Total		4,182.00	42,314,877.92	10,206,249.13

## **Menimbang**

bahwa menurut Majelis, berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan :

*Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian,*

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 a quo menyatakan :

*Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak*

bahwa menurut Majelis, faktanya penggabungan penghasilan dan kerugian Pemohon Banding di luar negeri yaitu Amerika Serikat (negara sumber yang sama) memperoleh jumlah penghasilan neto (laba neto) Tahun 2010 sebesar Rp.42.314.877,00 dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya yang diperoleh Pemohon Banding di dalam negeri untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa menurut Majelis, Kredit Pajak Luar Negeri sebesar Rp.10.206.246,00 yang merupakan Pajak Penghasilan Pemohon Banding yang dibayar di Amerika Serikat Tahun 2010 sehubungan dengan perolehan penghasilan neto sebesar Rp.42.314.877,00;

bahwa menurut Majelis, besarnya Kredit Pajak di Amerika Serikat sesuai US 1040 (US Individual Income Tax Return) Statement of Income oleh terbanding tidak dilakukan koreksi sehingga menurut Majelis faktanya Terbanding mengakui bahwa Penghasilan Neto Luar Negeri (Amerika Serikat) dapat digabungkan dengan Penghasilan Neto Pemohon Banding dari Dalam Negeri untuk menghitung penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2010;

bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon Banding telah didukung oleh bukti yang valid dan kompeten sehingga Majelis berkeyakinan koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto di Luar Negeri (capital loss) sebesar Rp.312.037.080,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perhitungan koreksi penghasilan neto yang dibatalkan dan dipertahankan setelah pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi Dibatalkan (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Penghasilan Dari Luar Negeri	354.351.957,00	312.037.080,00	42.314.877,00

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perhitungan penghasilan neto setelah pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp	4.309.552.052,00
Koreksi dibatalkan oleh Majelis	Rp	(312.037.080,00)
Jumlah Penghasilan Neto Menurut Majelis	Rp	3.997.514.972,00

### **Menimbang**

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

### **Mengingat**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

### **Memutuskan**

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, Nomor 00001/205/10/053/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama : SLT dan menetapkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 yang terutang menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp.	3.997.514.972,00
PTKP	Rp.	18.480.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	3.979.034.000,00
PPH Terutang	Rp.	1.138.710.200,00
Kredit Pajak	Rp.	1.113.767.300,00
PPH yang kurang/(lebih) dibayar	Rp.	24.942.900,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp.	11.972.592,00
PPH yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp.	36.915.492,00

Demikian diputus di Jakarta, berdasarkan musyawarah Majelis XVA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 11 September 2017, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Ketua,
Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak., M.M., M.Hum.	sebagai Hakim Anggota,
Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS.	sebagai Hakim Anggota,
Dra. Ida Farida, M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: PUT-108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis XVA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-95/PP/Ucp/2018 tanggal 06 September 2018 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dr. Triyono Martanto, SE, Ak., M.M., M.Hum.	sebagai Hakim Ketua
Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS,	sebagai Hakim Anggota
Anwar Syahdat, S.H, M.E,	sebagai Hakim anggota
Yang dibantu oleh:	
Dra. Ida Farida, M.M.	sebagai Panitera Pengganti

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.